



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 1.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR
41 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan, dengan sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penanaman modal, maka layanan di bidang perizinan dan non perizinan wajib diselenggarakan dengan prinsip yang cepat, tepat, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa sehubungan dengan penambahan beberapa jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dalam rangka upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah kota Ternate Tahun 2017 Nomor 309) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2007 Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 309) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Satu Pintu Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 375), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Januari 2020

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



THAMRIN ALWI

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 401.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 1.A TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 JANUARI 2020

DAFTAR : JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

NO. 1	SEKTOR 2	BIDANG 3	JENIS IZIN 4	KETERANGAN 5
1.	PERTANIAN	PERTANIAN	- IZIN USAHA PETERNAKAN - IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN TERNAK DAN HASIL HEWAN TERNAK - IZIN PEMOTONGAN TERNAK/JAGAL HEWAN - TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN RAKYAT	IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA
2.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	LINGKUNGAN HIDUP	- IZIN LINGKUNGAN - SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN - LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)	IZIN USAHA IZIN USAHA
		PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN - BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH - B3) UNTUK USAHA JASA	- IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(LIMBAH B3) UNTUK JASA USAHA	IZIN USAHA
		PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN - BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH - B3) UNTUK PENGHASIL	- IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
		PEMBUANGAN AIR LIMBAH	- IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI - IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN - SERTIFIKAT LAIK FUNGSI / IZIN LAYAK HUNI - IZIN PRINSIP PENATAAN RUANG (IPPR)	IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
		PENANAMAN MODAL	- IZIN USAHA PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAN PROPERTI - IZIN USAHA BIDANG PERUMAHAN	IZIN USAHA
4.	PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	- IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) - IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU	IZIN USAHA IZIN USAHA
5.	KOPERASI DAN UMKM	KOPERASI DAN UMKM	- IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM - IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL - IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG	IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA

NO.	SEKTOR	BIDANG	JENIS IZIN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6.	PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> - USAHA DAYA TARIK WISATA - USAHA KAWASAN PARIWISATA - USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA - USAHA JASA PERJALANAN WISATA - USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN - USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI - USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI - USAHA PENYENGGARAAN PERTEMUAN PERJALANAN INSENTIF, KONFRENSI DAN PAMERAN - USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA - USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA - USAHA JASA PRAMUWISATA 	- TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	IZIN USAHA
7.	PENDIDIKAN	- PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL - IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 	<p>IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL</p> <p>IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL</p>
8.	PERINDUSTRIAN	PERINDUSTRIAN	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN USAHA INDUSTRI - IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI - IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI - IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 	<p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p>
9.	PERDAGANGAN	PERDAGANGAN DALAM NEGERI	<ul style="list-style-type: none"> - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) - TANDA PENDAFTARAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK (TDPUD-Bapok) - IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS) - IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) - TANDA DAFTAR PERUSAHAN (TDP)/NIB - TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) - TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) - SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB) 	<p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>NIB</p> <p>IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL</p> <p>IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL</p>
10.	KETENAGAKERJAAN	KETENAGAKERJAAN	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) - IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) - IMTA (PENGESAHAN RPTKA) 	<p>IZIN USAHA</p> <p>IZIN USAHA</p> <p>PENDAFTARAN</p>
11.	PERTANAHAN	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	- IZIN LOKASI	IZIN USAHA

14	LAYANAN NON PERIZINAN	LAYANAN NON PERIZINAN	<ul style="list-style-type: none"> - IZIN AHLI LABORATORIUM MEDIK - IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI - IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI - IZIN KESEHATAN MASYARAKAT - IZIN PRAKTEK PERAWAT - IZIN TENAGA SANITARIAN - RETRIBUSI PERSAMPAHAN - RETRIBUSI PEMADAM KEBAKARAN - PAJAK REKLAME - LAIK SEHAT - SUMUR RESAPAN - KARTU PENGAWASAN - SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL - SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN RUMAH TANGGA (SPP-IRT) - REKOMENDASI PENELITIAN 	<p>IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA IZIN USAHA</p>
----	-----------------------	-----------------------	---	---

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

